

bagi mereka untuk memahami dan memahami tujuan dari apa yang ada di luar lingkungan kehidupan sehari-hari mereka, hanya kano dan semudah alat dan pengetahuan tentang kejatuhan mereka untuk melanjutkan kehidupan masa depan mereka. Orang-orang kano atau laut pada umumnya sangat mahir dan pandai serta kuat dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi di lautan seperti menghadapi badai dan tahu di mana menemukan sumber daya laut yang melimpah, selain itu anak-anak kano atau laut dari masa kecilnya telah diajari untuk bertahan dan beradaptasi dalam kehidupan sehari-hari di laut dan dituntut untuk memahami prosedur penangkapan ikan dan menangani semua gangguan yang ada di lautan di mana mereka menjalankan kehidupan mereka, pada umumnya orang-orang kano atau orang-orang laut hidup di tempat yang mereka temui. Di anggap sangat baik untuk kehidupan mereka dan keluarga mereka, dan sampan adalah tempat berteduh, nyaman menurut mereka, bahasa sehari-hari yang digunakan oleh sampan atau laut adalah bahasa melayu di sekitar yang ada di kepulauan Riau.¹³

Orang sampan atau orang laut merupakan suatu kumpulan komunitas etnis bersekala kecil yang terdiri dari beberapa kepala keluarga dengan hidup yang berpindah atau tidak menetap disuatu pulau, orang sampan atau orang laut mendiami wilayah laut kepri kepulauan di pridiksikan semenjak tahun 1500 sampai dengan tahun 2500 sebelum masa masehi, asal mula suku laut menurut sejarah dikenal oleh bangsa portugal sebagai suku melayu tua atau suku tempatan asli kepulauan. Pada masa tahun 1500 sebelum masa masehi terjadi suatu aktifitas berpindah atau bergesernya melayu tua sehingga membuat suku melayu tua yang

¹³ Sejarah suku bangsa indonesia , *Suku-suku Terasing*, PT. Cipta Semarang, 2003. Hlm. 3

di kenal sekarang sebagai orang sampan atau orang laut pesisir. Sejarah orang sampan atau orang laut di wilayah riau kepulauan pada masa kerajaan malaka dan riau lingga pada tahun 1911 sampai 1945 hingga sekarang. Di indonesia sendiri orang sampan atau orang laut dikenal dengan sebutan suku laut atau suku terasing, sedangkan dalam beberapa istilah tentang orang sampan atau orang laut mendiami sebagian besar wilayah laut asia tenggara. Serta sedikit pemaparan tentang jumlah penduduk indonesia Berjumlah kurang lebih sebanyak 265 juta jiwa, sekitar kurang lebih 87% penduduk memeluk agama islam, selanjutnya lebih kurang 12% memeluk agama kristen,buddha,hindu,serta konghucu.

Orang sampan atau orang laut merupakan kelompok yang sangat susah untuk bergaul dengan pihak luar kelompok mereka, hal ini membuat pola pikir mereka dalam meresap informasi dari pihak luar sulit mereka dapat, hanya pengetahuan alam yang mereka dapat dari kelompok mereka yang mereka temui dan mereka pelajari di laut yang di tinggalkan oleh nenek moyang mereka terdahulu, sepertihalnya pengetahuan tentang mencari ikan menggunakan alat-alat tradisional mereka seperti serampak dan pancing. Selai itu kepercayaan atau agama yang di percayai oleh kelompok orang sampan atau orang laut kepercayaan animisme pada saat itu meski kini beberapa kelompok telah memeluk aga islam dan kristen tetapi masih bercampur dengan kebiasaan mereka dengan mencampuri kepercayaan dari datuk moyang mereka terdahulu yang mana kelompok orang sampan atau orang laut beranggapan kalo daratan merupakan hal yang buruk dan sangat tidak baik serta daratan mereka anggap merupakan tempat yang kotor

hanya digunakan untuk menguburkan jenazah bagi orang sampan atau orang laut.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup orang sampan atau orang laut dengan menjadi nelayan, rata-rata orang sampan atau orang laut melakukan segala aktifitas sehari-hari setiap detiknya mereka habiskandi atas sampan dan lautan untuk memancing maupun aktifitas lainnya yang ada, selain itu ada kebiasaan rutin yang di lakukan oleh orang sampan atau orang laut yakni memancing jikalau malam hari tiba karena pada malam hari mereka meyakini bahwasanya ikan pada malam hari jauh lebih banyak dan mudah di tangkap. Selain itu apa bilah mereka pergi mencari ikan tidak akan pulang sebelum mereka mendapatkan hasil tangkapan walaupun harus bermalam ditempat mereka mencari ikan hanya beralaskan papan dan berselimutkan kajang, orang sampan atau orang laut sangat mahir menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi di laut, berupa cuaca buruk atau hal-hal negatif lainnya yang mereka alami, selain itu anak-anak orang sampan atau orang laut semenjak usiah dini sudah dilatih untuk menyesuaikan diri dan wajib bisa dalam menombak ikan dan harus terbiasa menghadapi kondisi buruk yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari, pada umur 12 tahun ke atas anak-anak orang sampan atau orang laut sudah mahir dalam segala hal untuk mandiri dalam mencari kebutuhan hidupnya sendiri di lautan dengan menggunakan alat-alat tradisional dari datuk moyang mereka, namun demikian keberadaan mereka orang sampan atau orang laut sangat terbelakang baik dari segi ekonomi maupun pendidikan serta teknologi, sehingga untuk berubah

menjadi nelayan moderen sangat lah jauh dari kata itu dikarena pengetahuan mereka.

2.1.2.13. Pengertian Pulau

Pengertian pulau menurut buku bahasa indonesia & granger 1999 menjelaskan bahwa pulau ini merupakan wilayah kecil dari tanah yang di kategorikan dari benua, dan agak besar dari terumbu karang, terletak di sekitar perairan yang memenuhi pulau, ada beberapa kelompok dan kategori pulau yang di sebut pulau atau benua berdasarkan kesepakatan yang di sepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 82 mengenai pembahasan batas-batas wilayah dan persyaratan suatu pulau yang dianggap oleh hukum internasional yang di akui oleh beberapa negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada waktu itu, dengan maksimal untuk menjelaskan bahwa suatu pulau syarat dan kata gori yang di paksa dengan pulau dan wilayah perbatasan pulau yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki wilayah atau batas tanah
2. Terjadi secara alami, dan bukan buatan manusia
3. Berada di atas air dan di kelilingi oleh air baik di laut maupun di danau
4. Memiliki garis pantai dan mengalami situasi pasang surut di sekitar pulau

Oleh karena itu, sesuai dengan penjelasan di atas, dapat di pahami bahwa pulau ini memiliki batas regional dan di kelilingi oleh laut dan mengalami air yang

tinggi dan rendah yang meliputi garis pantai yang ada baik di laut maupun di danau.¹⁴

2.1.3. Landasan Yuridis

2.1.3.1. “UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan berarti bahwa terdapat tanggung jawab negara untuk mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang baik melalui penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh negara, sebagaimana tertulis dalam Pembukaan paragraf ke-4 (empat) melindungi semua rakyat Indonesia dan semua darah Indonesia dan untuk meningkatkan kesejahteraan publik, mendidik kehidupan bangsa, dan berpartisipasi dalam melaksanakan tatanan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan berdasarkan artikel berikut, dinyatakan di bawah ini:

Pasal 34

- 1. Anak-anak miskin dan terlantar dirawat oleh negara.*
- 2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial untuk semua orang dan memberdayakan orang-orang yang lemah dan tidak mampu memenuhi martabat manusia.*
- 3. Negara bertanggung jawab untuk penyediaan fasilitas kesehatan dan layanan publik yang tepat.*
- 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan pasal ini diatur dalam undang-undang.”*

2.1.3.2. “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah syarat pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mereka dapat menjalankan fungsi sosialnya. Pelaksanaan kesejahteraan sosial adalah upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, dan masyarakat dalam bentuk layanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, dan yang mengatur Implementasi kesejahteraan sosial dan tujuan berdasarkan artikel berikut:

Pasal 3 Pelaksanaan kesejahteraan sosial bertujuan:

- 1. Meningkatkan tingkat kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.*
- 2. Memulihkan fungsi sosial untuk mencapai kemandirian.*

¹⁴ Buku bahasa indonesia, *Pengertian pulau menurut*, granger PT.Karya Cipta Bandung. 1999. Hlm. 5

3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan mengelola masalah kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dari dunia bisnis dalam organisasi kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam implementasi kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, dan
6. Meningkatkan kualitas manajemen pelaksanaan kesejahteraan sosial.

Pasal 4 Negara bertanggung jawab untuk mengelola kesejahteraan sosial.

Pasal 5

1. Implementasi kesejahteraan sosial ditujukan untuk, Sebuah individu, keluarga, kelompok dan komunitas.
2. Pelaksanaan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara manusiawi dan memiliki kriteria untuk masalah sosial sebuah kemiskinan, pengabaian, disabilitas, keterpencilan, kecacatan sosial dan perilaku menyimpang, korban bencana dan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi

Pasal 6 Implementasi kesejahteraan sosial meliputi sebuah rehabilitasi sosial, keamanan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.”

2.1.3.3. “Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Kumunitas Adat Terpencil

Dalam keputusan presiden ini bahwa masyarakat adat terpencil yang telah dikenal sebagai masyarakat terpencil perlu memupuk kesejahteraan sosial dengan memberdayakan mereka dalam semua aspek kehidupan dan mata pencaharian sehingga masyarakat adat terpencil yang bersangkutan dapat hidup secara alami, fisik, spiritual dan sosial sehingga mereka dapat memainkan peran aktif dalam pembangunan, serta membina kesejahteraan sosial masyarakat adat terpencil adalah tanggung jawab pemerintah dan / atau masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi agar lebih efektif dan efisien, sebagaimana dinyatakan dalam artikel berikut:

Dalam pasal 1, keputusan presiden ini, yang dimaksud dengan komunitas tradisional terpencil atau yang lebih dikenal sebagai komunitas terisolasi adalah kelompok sosial dan budaya yang bersifat lokal dan tersebar dan kurang atau belum terlihat dalam jaringan dan layanan baik sosial, ekonomi, dan politik. Pasal 2, pengembangan kesejahteraan sosial masyarakat adat terpencil bertujuan untuk memberdayakan masyarakat adat terpencil dalam semua aspek kehidupan dan mata pencaharian sehingga mereka dapat hidup secara alami, fisik, spiritual dan sosial sehingga mereka dapat memainkan peran aktif dalam pembangunan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kebiasaan setempat. Pasal 3, pengembangan kesejahteraan sosial masyarakat adat terpencil dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah dan masyarakat. Sedangkan Pasal 5, implementasi

pengembangan kesejahteraan sosial untuk masyarakat adat terpencil dilakukan di bidang sebuah penyelesaian administrasi kependudukan, kehidupan beragama, pertanian, kesehatan, pendidikan, bidang lainnya, pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan sebagai sebuah konseling, bimbingan, layanan, membantu, pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan rencana dan program untuk pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat adat terpencil yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dan memperhatikan memperhitungkan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.”

2.1.3.4. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan pelaksanaan kesejahteraan sosial adalah upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk layanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang termasuk rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan perlindungan sosial dan sosial. Dan kesejahteraan sosial adalah kondisi pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara sehingga mereka dapat hidup dengan baik dan dapat mengembangkan diri, sehingga mereka dapat menjalankan fungsi sosialnya, dan fungsi serta tujuan Republik Peraturan Pemerintah Indonesia nomor 39 tahun 2012 tentang implementasi kesejahteraan sosial dapat dilihat. dari artikel berikut ini, pasal 2, implementasi kesejahteraan sosial ditujukan untuk sebuah individu, keluargakelompok dan komunitas. Pelaksanaan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara manusiawi dan memiliki kriteria masalah sosial sebuah kemiskinan, pengabaian, disabilitas, keterpencilan, kecacatan sosial dan perilaku menyimpang, korban bencana dan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Pasal 15 pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk memberdayakan individu, keluarga, kelompok dan komunitas yang mengalami masalah kesejahteraan Sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri, meningkatkan partisipasi lembaga dan individu sebagai potensi dan sumber daya dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial. Pasal 16, pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui sebuah meningkatkan kemauan dan kemampuan, eksplorasi potensi dan sumber daya, mengekstraksi nilai-nilai dasar, pemberian akses dan memberikan bantuan bisnis. Pasal 17, pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan dalam bentuk sebuah. diagnosis dan motivasi pelatihan keterampilan, iringan pemberian stimulan modal, peralatan bisnis dan tempat usaha, peningkatan akses ke hasil bisnis pemasaran, pengawasan dan advokasi sosial, memperkuat harmoni sosial, lingkungan dan penataan bimbingan lebih lanjut. Pasal 18, pemberdayaan

sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan dalam bentuk sebuah diagnosis dan motivasi, memperkuat lembaga masyarakat, memitraan dan penggalangan dana dan pemberian stimulan.”

2.1.4. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai referensi dalam mengkaji, membahas, dan mengklarifikasi masalah yang di angkat dalam penelitian ini, maka perlu menggunakan beberapa teori dari pendapat hasil penelitian sebelumnya terkait untuk di gunakan sebagai pembanding dari pemberlakuan kebijakan pemerintah kota batam terhadap kehidupan sosial suku laut di pulau kubung dan pulau todak di kec. Nongsa. Pencarian karya ilmiah yang ada di lakukan agar tidak ada kemiripan topik dan objek penelitian, berikut ini adalah artikel penelitian yang dapat di jadikan acuan dalam penulisan sehingga dapat di gunakan sebagai referensi dalam penelitian yaitu artikel penelitian yang pertama sebagai berikut ini:

“Atik Rahmawati, M.Kesos yang berjudul KEHIDUPAN SUKU LAUT DI BATAM SEBUAH FENOMENA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI PULAU BERTAM KOTA BATAM. Jenis penelitiannya adalah kualitatif dengan metode survei. Yang menjadi subjek yaitu kehidupan suku laut di pulau bertam. Adapun masalah yang dikedepankan adalah dari kehidupan nomaden di laut menjadi komunitas yang menetap di pulau bertam kota batam, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sebagai sebuah model pengembangan masyarakat, pelaksanaan program PKAT pada komunitas suku laut di pulau bertam kota batam memiliki kelemahan mendasar yaitu pelaksanaan program tidak mempertimbangkan pada analisis kebutuhan (need assessment) komunitas sasaran, disamping juga mengesampingkan aspek budaya, adat dan istiadat komunitas sasaran serta didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah ditunjukkan dengan tingkat buta huruf yang tinggi menyebabkan Partisipasi komunitas sasaran masih terbatas pada Partisipasi Incentive (Participation for Material Incentive) pada level fase menenangkan atau masuk dalam kategori tokenisme Tokenisme dalam keadaan terburuk akan membuat orang-orang yang tak berdaya semakin tak berdaya dan terasing.”

Kedua, penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti ambil adalah karya penelitian dari salah satu penelitian yang sudah ada yaitu:

“Khidir Marsanto Prawirosusanto, yang berjudul ORANG LAUT, PERMUKIMAN, DAN KEKERASAN INFRASTRUKTUR. Jenis penelitiannya adalah kualitatif dengan metode survei. Yang menjadi subjek yaitu . Politik Penciptaan Pulau Bentam dan Pemukiman Orang Suku Laut, Serta Mengatur Dan Menertipkan Kehidupan Suku Laut, Artikel ini telah mendiskusikan secara ringkas bagaimana proyek permukiman dirancang, diterapkan serta beberapa konsekuensi sosialnya sesuai kebutuhan yang ada. kini Orang Laut di Bentam tidak lagi hidup mengembara Sebagian besar kini menjalani perubahan tempat dan pola hidup yang berbeda dengan pendahulu mereka Dahulu ada ungkapan dunia Orang Laut selingkar sampan karena merepresentasikan kehidupan mereka yang sederhana, tidak lebih dari untuk urusan bertahan hidup”

Alasan penulis mengambil penelitian di atas sebagai penelitian yang relevan adalah bahwa mereka berdua membahas masalah suku laut dan penerapan kebijakan pemerintah terhadap kehidupan sosial suku laut, tetapi yang membedakannya dari penelitian adalah dalam hal subjek dan obyek.

2.2 Landasan Teori

Landasan teoritis sangat penting dalam sebuah penelitian, terutama dalam menulis peneliti dalam mengembangkan masalah yang mungkin di temui di lokasi penelitian harus memiliki landasan teoritis yang mendukungnya dalam menulis landasan penelitian teoritis seperti pondasi bangunan, bangunan akan terlihat kokoh jika pondasi kuat, begitu pula penulisan, tanpa dasar penelitian teori dan metode yang di gunakan tidak akan berjalan dengan baik. Peneliti juga tidak dapat melakukan pengukuran atau tidak memiliki alat ukur standar jika tidak ada landasan teori, dalam menganalisis masalah yang di rumuskan, beberapa teori yang relevan dapat di gunakan sehingga masalah tersebut dapat di jelaskan secara memuaskan, sedangkan teori hukum di gunakan dalam penelitian ini adalah:

2.2.1. Teori Hukum Pembangunan

Menurut Mochtar Kusumaatmadja (1975:3),¹⁵ menjelaskan bahwasanya hukum dan pembangunan merupakan hukum bukan hanya harus mempunyai peranan dalam pembangunan yang ada, beliau memberi penegasan dan pemaparan bahwasanya hukum dalam pembangunan mempunyai arti dan fungsi dalam pengawasan dan pemberdayaan bagi individu maupun kelompok yang membutuhkan perhatian serta yang menerima perhatian terhadap dua aspek yang saling berkaitan agar dapat memberi pertolongan dan jaminan serta dapat menikmati segala fasilitas dari dampak yang ada pada jaminan hukum dan tujuan dari pembangunan yang dilakukan atau diluncurkan dalam hal ini negara yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya dalam aspek teori hukum dan pembangunan, demi tercapainya tujuan dan kepentingan nasional suatu negara dengan baik dan benar serta terarah secara tepat sasaran terhadap produk yang berbentuk kebijakan nasional dalam bidang hukum, sosial, dan pembangunan infrastruktur bagi warga negaranya yang membutuhkan.

2.2.2. Teori Perlindungan Hukum

Tiori perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo,¹⁶ bahwasanya tiori ini menjelaskan tentang suatu aturan yang mengatur atau mengikat kebiasaan atau aktifitas kehidupan agar terarah sesuai aturan agar tujuan dari kepentingan umum bisa berjalan dengan baik dan benar, dalam pengertian umum tiori perlindungan hukum ini merupakan suatu aturan yang memberi jaminan terhadap kelangsungan hidup orang lain agar tetap terjaga dan memberi rasa aman adil dan

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung Bina Cipta, 1975, hlm. 3

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

tranfaransi dalam upaya penegakan aturan hukum bagi kepentingan umum maupun nasional serta menjadi acuan kedaulatan dalam suatu lembaga dalam negara.

2.2.3. Teori Negara Kesejahteraan

Menurut pandangan Kranenburg, dan Sabaroedin (1977:77),¹⁷ suatu negara kesejahteraan merupakan negara yang mempunyai hak dan tanggung jawabnya dalam segala aspek yang terkait dalam kepentingan umum nasional misalnya dalam penegakan hukum dan menjami ketertiban dan perdamaian dalam negara tersebut bagi masyarakat yang ada didalamnya sesuai dan harus mengacu kepada undang-undang dasar 1945 agar hak-hak dan kedaulatan rakyat dan negara bisa terjaga dengan baik.

¹⁷ Kranenburg, Prof. Mr., dan Tk.B. Sabaroedin, *Teori Negara Kesejahteraan*, dan (1977:77)